

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Informan Pertama

###### a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I, M.Si

TTL : Semarang, 02 Mei 1981

Pendidikan Terakhir : Strata 2 Hukum Perdata UIN Sunan  
Kalijaga

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

###### b. Hasil Wawancara

Eksekusi ialah pelaksanaan putusan Pengadilan terhadap perkara yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Biasanya eksekusi terjadi pada perkara yang mengandung sengketa, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan terhadap suatu perkara permohonan. Misalnya pada perkara permohonan cerai talak, maka suami ingin menceraikan istri akan tetapi pada saat persidangan istri kemudian hadir dan melakukan rekonvensi nafkah. Maka ketika suami tidak melaksanakan putusan Pengadilan maka akan dilakukan eksekusi. Meskipun begitu diketahui bahwa eksekusi lebih sering terjadi pada perkara gugatan. Umumnya eksekusi juga terkait dengan harta, meskipun dalam

beberapa kasus ada eksekusi hak asuh anak pasca perceraian akan tetapi lebih dominan kepada harta.

Pasca perceraian istri memiliki hak yakni *mut'ah* dan *nafkah iddah*. Ini terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sehingga suami harus memberikan *mut'ah*. Dasar utama pemberian *mut'ah* dapat dilihat pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pada ayat (1) dijelaskan “ketika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad dukhul* atau sebelum bercampur.” Jadi, dari ketentuan ini sudah jelas bahwa istri mendapatkan hak *mut'ah* pasca perceraian. Selanjutnya untuk *nafkah iddah* juga diatur dalam Pasal yang sama pada ayat (2) yakni “memberikan *nafkah*, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>86</sup>

Sebelumnya ketentuan ini berlaku pada cerai talak, akan tetapi sejak keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kelebihan bagi istri untuk dapat menuntut *mut'ah* dan *nafkah iddah* pada perkara cerai gugat. Ini merupakan bentuk pembaruan hukum di Indonesia atas lahirnya PERMA Nomor 7 Tahun 2017. Sekarang istri dapat menuntut hak-haknya ketika bercerai tidak hanya pada perkara cerai talak tetapi juga pada perkara cerai gugat. Akan tetapi dalam perjalanannya

---

<sup>86</sup>Muhammad Isna Wahyudi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 5 Juli 2022.

terkadang ada beberapa kasus yang terjadi yakni ketika Pengadilan sudah memutuskan *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada suami, justru suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Beberapa pernah terjadi di Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga tentu dalam hal ini diharuskan adanya eksekusi dari pihak Pengadilan. Eksekusi tersebut juga tidak dapat dilakukan begitu saja ketika tidak adanya permohonan dari pihak yang merasa dirugikan yakni istri. Oleh karena itu syarat utama dari eksekusi pada dasarnya adalah permohonan eksekusi dari pihak Penggugat.

Informan menjelaskan bahwa beberapa kasus pernah terjadi dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat suami tetap membayar biaya yang timbul akibat perceraian yakni hak istri. Ada pula suami yang pada perkara cerai talak belum bisa melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga ikrar talak ditunda maksimal enam bulan sebagaimana prosedur hukum acara. Pada perkara cerai gugat ada pula suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga ia tidak diberikan akta cerai sampai ia melaksanakan kewajibannya.

Hal yang sulit adalah pada perkara *verstek* yakni perkara cerai gugat dengan suami tidak berhadir. Pengadilan kemudian memutuskan suami harus membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* pasca perceraian, akan tetapi suami tidak datang ke Pengadilan untuk membayar kewajibannya tersebut. Pada kasus ini Pengadilan tidak dapat berbuat

lebih karena setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 hanya diinstruksikan untuk menahan akta cerai.

Jika memperhatikan ada kelebihan dan kekurangan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terkait dengan pemenuhan hak istri pasca perceraian. Di Pengadilan Agama Pelaihari sendiri menerapkan SEMA sesuai dengan apa yang dianjurkan dan mekanisme penerapan sema seperti yang dijelaskan sebelumnya, yakni tetap menahan akta cerai ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya. Jika dikaitkan apakah ini melanggar hak suami nantinya ketika ia ingin menikah jawabannya tentu tidak. Kewajiban suami terhadap hak istri pasca perceraian lebih diutamakan dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ketika ia ingin menikah kembali. Justru ketika suami diberikan keleluasaan atas hal ini akan memberikan mudarat kepada mantan istri dan merupakan perbuatan yang zalim. Disamping itu penentuan untuk *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak sembarangan karena juga didasari atas kemampuan dari suami, sehingga tidak ada hak suami yang akan dilanggar.

Sebenarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan sebuah terobosan atau alternatif agar istri tidak lagi menempuh eksekusi yang memakan biaya. Jika eksekusi secara umum akan dikenakan biaya, sedangkan pada perkara ini istri seharusnya mendapatkan hak *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Oleh karena itu SEMA ini merupakan sebuah terobosan hukum dan merupakan cerminan dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mengukur efektivitas dan implementasi pada

SEMA ini dapat dilihat dari jumlah pihak suami yang melaksanakan putusan yakni membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai.

Permasalahan yang sering muncul sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, khususnya pada perkara *verstek* dan suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Oleh karena itulah SEMA ini masih belum memiliki kekuatan yang mengikat bagi mereka yang tidak menjalankan secara suka rela. Alternatif eksekusi hak istri pasca perceraian pada dasarnya cukup dari SEMA ini, akan tetapi ketika suami tidak mau secara suka rela melaksanakan kewajibannya, maka eksekusi tentu adalah pilihan terakhir.

Jika diperhatikan implementasi dari SEMA ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika diperhatikan terkait dengan efektif atau tidaknya nampak masih kurang efektif. Tujuan dari adanya SEMA adalah untuk mempermudah eksekusi bahkan sebisanya tidak perlu dilakukan eksekusi karena dengan hal tersebut telah terakomodir melalui SEMA. Ini juga memperhatikan adanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>87</sup>

## 2. Informan Kedua

### a. Identitas Informan

Nama : Abdul Hamid, S.H.I, M.Si

TTL : Kota Baru, 08 Januari 1969

---

<sup>87</sup>Muhammad Isna Wahyudi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 5 Juli 2022.

Pendidikan Terakhir : Strata 2

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

b. Hasil Wawancara

Informan pada mulanya menjelaskan terkait dengan eksekusi hak istri pasca perceraian yang berkaitan dengan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Kedua hal tersebut merupakan hal yang wajib diberikan kepada istri atas jatuhnya talak oleh suami. Para ulama juga bersepakat bahwa *mut'ah* dan nafkah *iddah* wajib diberikan selama istri tidak dikategorikan *nusyuz* atau *durhaka*.

Ketentuan hukum di Indonesia mengatur pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ketika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad dukhul* atau sebelum bercampur.” Jadi, dari ketentuan ini sudah jelas bahwa istri mendapatkan hak *mut'ah* pasca perceraian. Nafkah *iddah* pada ayat (2) bahwa “memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>88</sup>

Dalam ketentuan Islam baik Al-Qur'an maupun Hadis pada dasarnya tidak ditemukan ketentuan *mut'ah* dan nafkah *iddah* ketika istri menceraikan suaminya karena termasuk talak *ba'in*. Di Indonesia

---

<sup>88</sup>Abdul Hamid, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 5 Juli 2022.

ketentuan mengenai *mut'ah* dan nafkah *iddah* sekarang tidak hanya dapat digugat pada perkara cerai talak saja, melainkan juga pada perkara cerai gugat. Menurut informan jika diperhatikan hal ini sebenarnya tidak ada dalam ketentuan fikih dan merupakan bentuk ijtihad hukum di Indonesia. Ketentuan ini termuat dalam rumusan kamar agama pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Selanjutnya informan menjelaskan mengenai eksekusi hak istri pasca perceraian, bahwa sebelumnya eksekusi tersebut sangatlah sulit karena dalam perkara *verstek* atau suami tidak hadir bahkan alamatnya tidak diketahui justru akan sulit melakukan eksekusi. Hak istri dalam hal ini tidak akan dapat diberikan sama sekali. Meskipun begitu eksekusi bagi suami yang diketahui alamatnya tetap dapat dilakukan ketika adanya permohonan eksekusi dari mantan istri.

Hampir tidak pernah dilakukan eksekusi hak istri pasca perceraian oleh Pengadilan Agama Pelaihari, karena eksekusi dilakukan setelah putusnya perkara. Untuk nafkah sendiri jarang dilakukan karena untuk eksekusi biasanya pada perkara sensitif seperti ekonomi syariah dan juga waris. Inilah yang harus dilakukan eksekusi karena berhubungan dengan harta yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Jadi, syarat utama dalam eksekusi adalah adanya permohonan. Ketika tidak adanya permohonan dari mantan istri maka Pengadilan tidak akan dapat melakukan eksekusi. Hal yang menjadi kendala menurut informan ialah ketidaktahuan mantan istri terkait dengan adanya eksekusi

ini bahkan terkadang adanya penambahan biaya ketika dilakukan eksekusi. Oleh karena itu agar tidak terjadi eksekusi lagi maka alternatif yang digunakan ialah melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019 rumusan kamar agama, dengan menambahkan bahwa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madiyah* harus diberikan sebelum akta cerai diberikan.

Menurut informan pada dasarnya hal ini tidak oleh menahan akta cerai, tidak ada kewenangan Pengadilan untuk menahan akta cerai kecuali melalui SEMA ini. Sehingga untuk itu ada alternatif lain yang dipakai oleh Pengadilan Agama Pelaihari yakni untuk cerai talak maka bukan dengan alasan menahan akta cerai tetapi menunda waktu pembacaan ikrar talak ketika suami tidak mampu untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* maupun hak istri lainnya. Waktu yang diberikan untuk ikrar talak maksimal adalah 6 bulan, dengan waktu tersebut maka suami tentu akan dimudahkan dalam hal memberikan hak istri pasca perceraian. Akan tetapi yang sulit adalah dalam perkara cerai gugat karena SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan kewenangan untuk istri menggugat haknya.

Pemberian nafkah melalui putusan tersebut dapat dilakukan atas permintaan pihak istri atau hakim memberikan secara *ex officio*. Umumnya hakim terkait penggunaan *ex officio* juga memperhatikan kemampuan suami dan lebih mendahulukan untuk istri meminta haknya. Kesulitannya dalam hal penerapan SEMA Nomor 2 adalah dalam cerai gugat suami yang dibebankan nafkah tidak akan tahu kapan ia dapat



membayar nafkah tersebut. Oleh karena itulah dalam hal ini kemudian pada akhirnya juga mengarah kepada eksekusi melalui permohonan.<sup>89</sup>

### 3. Informan Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama : Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H  
 TTL : Pati, 08 April 1980  
 Pendidikan Terakhir : Strata 2 Universitas Muria Kudus Tahun  
 2015  
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

#### b. Hasil Wawancara

Pertama-tama beliau menjelaskan terkait dengan eksekusi di Pengadilan, yakni pelaksanaan putusan Pengadilan dengan kekuatan eksekutor atau kekuatan penuh untuk menindak sesuai dengan putusan. Eksekusi dilakukan karena pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan Pengadilan, sehingga untuk melaksanakan pemberian hak atas pihak yang menang dilakukan eksekusi. Eksekusi hak istri pasca perceraian tentu akan dihubungkan dengan pemberian nafkah terhadap istri yakni nafkah *iddah*, *mut'ah*, bahkan *madhiyah* bagi istri dan juga anak.<sup>90</sup>

Pelaksanaan putusan pasca perceraian adalah hal yang wajib, khususnya pemberian nafkah dalam perkara cerai talak. Suami akan

---

<sup>89</sup>Abdul Hamid, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 5 Juli 2022.

<sup>90</sup>Nur Moklis, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 5 Juli 2022.

dibebani nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri atas adanya talak yang dijatuhkan.

Pada perkara cerai gugat sekarang istri juga sudah bisa untuk meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami atas lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Inilah menjadi sesuatu hal yang baru dan nantinya juga akan berdampak pada eksekusi di Pengadilan. Jika suami enggan untuk melaksanakan hal tersebut, maka istri tidak akan mendapat haknya dan salah satu caranya adalah dengan eksekusi. Syarat eksekusi pun ialah dimohonkan oleh istri kepada pihak Pengadilan sehingga tentu akan ada biaya. Terlebih ketika istri tidak mengetahui Pengadilan bisa memberikan eksekusi, karena berlangsungnya eksekusi tergantung dari mantan istri.

Hal yang lebih rumit ialah ketika pada perkara *verstek* atau suami tidak hadir, suami kebanyakan tidak tahu di mana atau kabur maka Pengadilan akan sulit melakukan eksekusi. Jika suami *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya, biasanya hakim tidak akan membebaskan nafkah karena sudah pasti tidak dapat diberikan oleh suami yang tidak tahu keberadaannya. Inilah dilema dari eksekusi di Pengadilan Agama Pelaihari karena kebanyakan suami tidak bertanggungjawab bahkan tidak mau memberikan hak istri pasca perceraian. Disamping itu eksekusi juga dinilai sulit dilakukan, bahkan jika dilakukan sekalipun seolah kurang mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan Pengadilan Agama.

Untuk memberikan siasat atau alternatif terhadap eksekusi ini, maka Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019

memberikan kemudahan untuk memberikan hak istri. Suami tidak dapat mengambil akta cerai ketika ia belum memberikan hak istri pasca perceraian. Adapun pelaksanaannya memiliki perbedaan antara cerai talak dengan cerai gugat. Pada perkara cerai talak suami akan dibebankan kewajiban pasca perceraian oleh Majelis Hakim pada saat pembacaan putusan. Kemudian suami sebelum mengucapkan ikrar talak pada minggu berikutnya harus membawa atau membayar biaya nafkah tersebut ke Pengadilan yang kemudian akan diserahkan kepada istri. Sehingga setelah suami membayar kewajiban dan mengucapkan ikrar talak, maka akta cerai kemudian dapat diberikan. Adapun pada perkara Cerai Gugat setelah pembacaan putusan, maka suami kemudian dibebankan kewajiban. Ia harus membayar kewajiban yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebelum ia ingin mengambil akta cerai. Ketika suami lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka akta cerai tetap ditahan oleh pihak Pengadilan Agama.

Menurut informan alternatif melalui SEMA Nomor 2 ini adalah alternatif terbaik saat ini dan bukan merupakan bentuk penyalahan hak atau pengambilan hak suami untuk menikah karena akta cerai ditahan. Ada nilai maslahat yang besar dan justru ini bertujuan untuk melindungi hak istri dan mudarat karena kelalaian suami. Jika diperhatikan banyaknya kasus yang terjadi sebelum SEMA ini keluar, hak istri hampir sulit untuk diberikan karena mantan istri justru dirugikan. Hingga muncul PERMA

Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang perempuan berhadapan dengan hukum.

Ketentuan penahanan akta cerai ini mengandung masalah besar bagi mantan istri atas adanya perceraian. Hak-hak istri wajib diberikan oleh suami karena implikasi dari perceraian. Jadi, ketentuan SEMA ini merupakan alternatif terbaik saat ini untuk mengatasi permasalahan eksekusi yang terjadi di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Pelaihari.

Meskipun begitu terkadang juga terjadi kendala dalam pelaksanaan SEMA 2 Tahun 2019. Mantan suami tidak ingin membayar nafkah istri pasca perceraian, hingga pihak Pengadilan Agama tetap melakukan penahanan terhadap akta cerai. Hal yang terkadang sulit ialah perkara cerai gugat dengan putusan *verstek*, terkadang suami kabur hingga hak istri juga tidak dipenuhi. Pada akhirnya Pengadilan Agama Pelaihari juga tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya juga dilakukan eksekusi jika Penggugat meminta hal tersebut.

Meskipun terkadang ada kendala, informan menyadari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah alternatif terbaik yang dapat ditempuh sehingga tidak perlu lagi dilakukan eksekusi, karena ini juga dinilai merupakan eksekusi secara tidak langsung.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Nur Moklis, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 5 Juli 2022.

Terkait dengan biaya eksekusi di Pengadilan Agama berikut jumlah biaya eksekusi berdasarkan radius Pengadilan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.

**Tabel. 4.1 Biaya Eksekusi Pengadilan Agama**

	Jenis Biaya	Radius I	Radius II	Radius III	Radius Sulit
<b>A</b>	<b>Biaya Pemeriksaan Setempat / Peninjauan Lapangan / Konstatering atau Pencocokan obyek</b>				
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	450.000	600.000	780.000	900.000
	2. Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
	3. Hak kepaniteraan (PNBP)	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>B</b>	<b>Biaya Sita Eksekusi / Pengangkatan Sita Eksekusi</b>				
	1. Redaksi Surat Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Meterai Penetapan	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Foto copy Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	sesuai kebutuhan			
	4. Transportasi	800.000	800.000	800.000	800.000
	5. Upah Jurusita	400.000	400.000	400.000	400.000
	6. 2 (dua) orang saksi	400.000	400.000	400.000	400.000
	7. Biaya Pendaftaran di BPN	sesuai kebutuhan			
	8. PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>C</b>	<b>Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi</b>				
	1. Redaksi Penetapan Teguran	10.000	10.000	10.000	10.000
	2. Biaya Meterai 1 lembar	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	50.000
	4. Biaya Panggilan Relas 3x	225.000	300.000	390.000	450.000
	5. Biaya PNBP	10.000	10.000	10.000	10.000
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi				
	b. Penetapan Teguran				
	c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon				
d. Berita Acara Teguran					
<b>Jumlah A + B + C</b>		<b>3.195.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.870.000</b>

Dari tiga pendapat informan yang menjadi subjek penelitian, Penulis akan menjabarkan secara ringkas pendapat tersebut dalam matriks penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Matriks Hasil Penelitian**

No.	Informan	Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian	Alternatif Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian
1.	Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I.,	Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan	SEMA Nomor 2 Tahun 2019 secara

	M.S.I	<p>Pengadilan dengan adanya kekuatan memaksa atas adanya pihak yang mengajukan eksekusi. Eksekusi diperlukan untuk memberikan hak kepada istri khususnya ketika adanya perceraian. Banyak kendala terhadap eksekusi hak istri pasca perceraian dari ketidaktahuan adanya eksekusi hingga pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan.</p>	menyeluruh.
2.	H. Abdul Hamid, S.Ag	<p>Eksekusi hak istri pasca perceraian sulit dilakukan karena pada dasarnya eksekusi lebih familiar pada perkara</p>	<p>SEMA Nomor 2 Tahun 2019, akan tetapi memperhatikan pertimbangan kemampuan suami.</p>

		<p>harta seperti harta bersama, waris, maupun sengketa ekonomi syariah. Eksekusi hak istri pasca perceraian perlu terobosan hukum yang ideal yang dapat memberikan keadilan kepada kedua belah pihak baik mantan suami maupun mantan istri.</p>	
3.	Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H	<p>Eksekusi hak istri pasca perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Eksekusi dilakukan atas adanya permohonan karena pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan pengadilan. Hak istri pasca perceraian harus mendapatkan</p>	<p>SEMA Nomor 2 Tahun 2019 secara menyeluruh.</p>

		perlindungan dan kepastian hukum salah satunya melalui eksekusi.	
--	--	--	--

## B. Analisis

### 1. Pandangan Hakim Terkait Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian

Eksekusi merupakan hukum yang mengatur tata cara atau syarat alat negara untuk membantu para pihak menjalankan putusan pengadilan ketika pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>92</sup> Di Pengadilan Agama Pelaihari, eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan terkait perkara tertentu salah satunya nafkah. Pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi dengan membayar biaya eksekusi. Pengadilan kemudian melakukan eksekusi terhadap pihak yang melalaikan dengan meminta ia melakukan kewajibannya. Jika tidak maka Pengadilan dapat melakukan sita terhadap pihak yang tidak mau melakukan kewajiban kemudian melelang barang tersebut dan memenuhi hak pihak yang dimenangkan.

Terkait dengan eksekusi hak istri pasca perceraian keseluruhan informan menjelaskan bahwa sangat jarang terjadi eksekusi hak istri. Umumnya eksekusi dilakukan terkait dengan harta bersama atau perkara waris, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan eksekusi

---

<sup>92</sup>Tri Atmojo, *Pembuatan Berkas-berkas Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2015), hlm. 215.



terhadap nafkah istri pasca perceraian dan juga pemberian *mut'ah*. Hanya saja di Pengadilan Agama Pelaihari tidak banyak istri yang meminta eksekusi, disebabkan karena ketidaktahuan mereka bahwa ada alternatif lain atau bahkan karena adanya pembayaran sehingga tidak mau menempuh alternatif tersebut. Ini menunjukkan bahwa hak istri pasca perceraian sulit untuk direalisasikan dalam bentuk eksekusi.

Selain itu memperhatikan bahwa dalam melakukan eksekusi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Eksekusi sendiri setidaknya memiliki beberapa asas yakni:

- a. Putusan Pengadilan tentu harus berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap adalah sifat putusan Pengadilan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi.
- b. Putusan dijalankan dengan suka rela sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg bahwa putusan dilaksanakan dengan dua cara yakni suka rela oleh pihak yang kalah atau dilakukan secara paksa oleh Pengadilan melalui eksekusi.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*, putusan ini lahir pada perkara *contentiosa* atau sengketa dengan pemeriksaan *contradictoir*. Artinya ada pihak penggugat dan tergugat.

- d. Eksekusi yang dilakukan di bawah kewenangan Pengadilan Agama dilakukan atas permintaan eksekusi sesuai dengan kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 196 a HIR dan 206 a R.Bg.<sup>93</sup>

Dari beberapa asas ini diketahui bahwa eksekusi tidak bisa dilakukan begitu saja atas permintaan pemohon eksekusi. Pada perkara perceraian dengan hak istri yang muncul akibat putusnya perkawinan, eksekusi harus memperhatikan bahwa putusan berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu dan sesuai dengan kewenangan Pengadilan. Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan ialah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap tersebut juga harus dilaksanakan secara suka rela. Hanya saja ketika terjadi bahwa para pihak yang kalah atau tidak mau melaksanakan putusan Majelis Hakim secara suka rela, maka diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Selanjutnya informan menjelaskan betapa wajibnya ketentuan pemberian nafkah pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, bahkan juga bisa ditemukan nafkah *madiyah*. Ketentuan pemberian hak istri pasca perceraian tersebut sekarang memiliki mekanisme yang sama. Sejak munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat istri berhak atas *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan juga *madiyah*.

---

<sup>93</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 187-188.

Ini juga didasari atas adanya ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yakni bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- b. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada dasarnya dalam proses penyelesaian perkara untuk pemberian nafkah juga dapat disepakati pada saat mediasi ketika suami berhadir. Setelah melalui mediasi jika berhasil melakukan perdamaian maka dibuatkan akta perdamaian, akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim.<sup>94</sup> Jika mediasi tidak berhasil maka sesuai Pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setelah Hakim Pemeriksa perkara menerima pemberitahuan secara tertulis Hakim akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Proses mediasi terkait dengan harta yang

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm. 95

telah disepakati inilah akan diputuskan melalui sidang putusan mediasi terkait dengan harta.

Banyak kendala yang dihadapi dari eksekusi hak istri pasca perceraian, dari masyarakat tidak mengetahui adanya mekanisme eksekusi hingga sulitnya eksekusi karena mantan suami tidak diketahui keberadaannya. Selain itu pemeriksaan tuntutan hak istri pasca perceraian ketika istri tidak mengetahui penghasilan suami juga menjadi kendala. Terlebih ketika suami bekerja dengan orang lain atau bahkan kesulitan melaksanakan kewajiban tentu menyulitkan eksekusi oleh Pengadilan.

Beberapa kasus di Pengadilan Agama Pelaihari ditemukan suami yang tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan karena pekerjaan yang sulit. Ditemukan juga suami yang tidak diketahui keberadaannya menjadikan permohonan eksekusi sulit untuk dilakukan. Keadaan yang mudah ketika suami dengan sukarela menunaikan kewajibannya terhadap mantan istri.

Meskipun beberapa kendala ditemui dalam eksekusi hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi kenyataannya sangat jarang pihak istri melakukan permohonan eksekusi. Berdasarkan penjelasan para informan bahwa pihak istri kurang mengetahui adanya permohonan eksekusi dan juga memperhatikan bahwa eksekusi juga memerlukan biaya. Inilah yang menjadi sebab eksekusi hak istri pasca perceraian jarang dilakukan. Penjelasan para informan ini merupakan bentuk realita yang menjawab permasalahan hak istri pasca perceraian sulit untuk direalisasikan. Pasalnya Pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi tanpa adanya

permohonan dan biaya. Tanpa adanya eksekusi hak istri pasca perceraian juga nampak sulit untuk diberikan.

## 2. Pandangan Hakim Terkait Alternatif Eksekusi Hak Istri Pasca Perceraian

Informan menjelaskan bahwa alternatif yang digunakan saat ini dalam hal pemenuhan hak istri pasca perceraian seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah* ialah dengan melalui alternatif SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun bukan mekanisme eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum acara, akan tetapi secara tidak langsung SEMA ini memberikan dampak atau efek eksekutorial terhadap hak istri ketika suami tidak menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasanah bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menentukan suami wajib memberi nafkah kepada istri pada perkara cerai gugat yang ditambahkan kewajiban pembayaran nafkah di dalam amar putusan.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, alternatif tersebut digunakan karena selama menjadi hakim para informan belum memberikan putusan eksekusi karena dari beberapa pihak tidak mengetahui bahkan tidak jadi melakukan eksekusi mengingat biaya yang cukup mahal. Oleh sebab itu informan mendalilkan ketentuan SEMA sebagai salah satu alternatif eksekusi secara tidak langsung untuk istri mendapatkan hak-haknya pasca perceraian.

---

<sup>95</sup>Uswatun Hasanah, "Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat," *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2021), hlm. 68.

Sejak keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merubah ketentuan eksekusi nafkah atau hak istri pasca perceraian yang dilalaikan oleh suami. Pengadilan dapat menentukan kewajiban *mut'ah*, *iddah*, bahkan *madiyah* kepada suami yang harus diselesaikan sebelum akta cerai diberikan. Mekanisme ini sebenarnya merupakan bentuk eksekusi secara tidak langsung dari Pengadilan atas keluarnya Surat Edaran dari Mahkamah Agung. Adapun pelaksanaannya memiliki perbedaan antara cerai talak dengan cerai gugat. Pada perkara cerai talak suami akan dibebankan kewajiban pasca perceraian oleh Majelis Hakim pada saat pembacaan putusan. Kemudian suami sebelum mengucapkan ikrar talak pada minggu berikutnya harus membawa atau membayar biaya nafkah tersebut ke Pengadilan yang kemudian akan diserahkan kepada istri. Sehingga setelah suami membayar kewajiban dan mengucapkan ikrar talak, maka akta cerai kemudian dapat diberikan. Adapun pada perkara Cerai Gugat setelah pembacaan putusan, maka suami kemudian dibebankan kewajiban. Ia harus membayar kewajiban yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sebelum ia ingin mengambil akta cerai. Ketika suami lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka akta cerai tetap ditahan oleh pihak Pengadilan Agama.

Guna pemenuhan hak atas nafkah istri pasca perceraian dapat tereksekusi dengan baik, maka akta cerai suami harus di tahan oleh pihak Pengadilan guna adanya jaminan. Akta cerai tersebut merupakan bukti otentik yang menjelaskan status seseorang telah bercerai da menjadi syarat oleh KUA untuk ia bisa menikah dengan orang lain. Untuk menghindari adanya

pembatalan nikah di kemudian hari, maka Akta Cerai diserahkan kepada KUA sebelum akhirnya ingin menikah. Akta cerai ini menjadi jaminan hingga matan suami dapat melunasi apa yang menjadi hak istri atas dikabulkannya mut'ah maupun nafkah iddah oleh Majelis Hakim.

Jika memperhatikan ketentuan mengenai SEMA ini sangat berdasar. Ketentuan KHI khususnya pada Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil”. Dari pasal tersebut diketahui bahwa jika perkawinan putus karena cerai talak yang diajukan oleh suami, maka istri yang telah diceraikan berhak atas nafkah, *maskan* dan *kiswah* dari suaminya, sedangkan jika perkawinan putus karena cerai gugat yang diajukan oleh istri, maka nafkah, *maskan*, dan *kiswah* tidak wajib dibebankan kepada suami, akibat hukumnya yaitu istri tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya karena perkawinan yang putus akibat cerai gugat akan dijatuhi talak *ba'in sughra*.

Penjelasan para informan ini jelas memberikan gambaran bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini mengandung nilai keadilan. Ada nilai maslahat yang didapatkan dari adanya kewajiban pembayaran nafkah suami kepada mantan istri. Islam mengatur nafkah pasca perceraian dalam Q.S. Ath-Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>96</sup>

Kewajiban atas adanya nafkah istri inilah menjadi dasar filosofi lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang sebelumnya diatur melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 diatur bahwa “Kewajiban suami pasca perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah*, dan nafkah *’iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”.

Ketentuan mengenai kewajiban nafkah ini juga diperkuat dengan pernyataan Sayyid Sabiq bahwa:

النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، أَمَا وَجُوبُهَا بِالْكِتَابِ<sup>97</sup>

“Nafkah ialah kewajiban yang wajib ditunaikan suami sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijama.”<sup>98</sup>

<sup>96</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 938.

<sup>97</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, 1999), hlm. 115.

<sup>98</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.



Hal menarik adalah penjelasan dari informan kedua, bahwa dalam mengimplementasikan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 harus benar-benar memperhatikan nilai keadilan kepada suami juga. Pasalnya ketika akta cerai suami ditahan justru akan menahan hak nya untuk menikah kembali. Informan menilai hal ini pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan keadilan bagi istri, tetapi harus di pahami bahwa harus memperhatikan ada hak asasi dari suami yang juga harus diperhatikan. Ini kemudian akan berpengaruh dan berdampak pada besaran nilai nafkah yang diberikan.

Pendapat informan ini nampak sejalan dengan penjelasan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kewajiban ayah atau suami memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan juga anak adalah secara patut. Kadar pemberian ini disesuaikan oleh keadaan masyarakat sekitar, tidak berlebihan, tidak kikir, dan diberikan sesuai dengan kemampuan suami.<sup>99</sup> Sebagaimana termuat dalam Q.S. Ath-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>100</sup>

Jika ditelaah lebih lanjut pendapat ini juga menunjukkan ada hubungan pertimbangan antara hak suami dengan besaran nafkah yang diberikan.

Meskipun begitu ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan produk

<sup>99</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir* (Kairo: Darul Hadis, n.d.), hlm. 634.

<sup>100</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 938.

Mahkamah Agung yang telah melalui banyak proses pertimbangan hukum sehingga menentukan bahwa suami wajib untuk memberikan hak mantan istri sebelum mengambil akta cerai. Ini pun sejalan dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات<sup>101</sup>

“Fatwa dapat berubah seiring perkembangan zaman, tempat, keadaan dan niat”.

Hal yang menjadi kendala ialah bahwa dalam perkara cerai gugat ketika hakim dalam amar putusannya menyebutkan bahwa mengabulkan gugatan penggugat, kemudian menjatuhkan talak *ba'in sughra*, dan menghukum tergugat untuk membayar buaya *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta *madiyah* akan tetapi penggugat tidak mau membayar kewajiban maa putusan tersebut tidak lain seperti putusan yang *illusoir* atau hampa. Terlebih ketika suami tidak hadir atau dalam perkara *verstek* akan menjadi kendala dalam eksekusi kewajiban nafkah suami kepada mantan istri pasca perceraian.

Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, jika Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, Hakim dapat menentukan untuk menunda persidangan dan memanggil sekali lagi Tergugat atau menjatuhkan putusan *verstek* karena Tergugat dinilai ghaib, setelah Tergugat dipanggil kembali untuk yang kedua dan tidak berhadir maka dapat dijatuhi putusan *verstek* jika:<sup>102</sup>

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

---

<sup>101</sup> Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-alamîn Juz 3* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993), hlm 115.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 87.

- b. Tergugat tidak hadir dan tidak ada wakil dan tidak ada alasan yang sah;
- c. Penggugat hadir dalam sidang dan memohon putusan (Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg)

Dari penjelasan keseluruhan informan bahwa masih ditemukan suami yang tidak mau melaksanakan isi putusan kemudian akta cerainya ditahan nampak menunjukkan implementasi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 masih kurang memberikan dampak signifikan. Artinya alternatif melalui SEMA ini masih kurang memberikan efek atau dampak secara langsung kepada suami untuk melaksanakan kewajibannya. Meskipun suami dihukum untuk membayar nafkah atau melaksanakan isi putusan, belum tentu ia secara suka rela mau untuk melaksanakan isi putusan tersebut artinya bahwa dalam melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pun harus ada kerelaan dari suami untuk melaksanakan isi putusan. Berbeda ketika dalam perkara cerai talak maka suami harus melaksanakan kewajibannya sebelum mengucapkan ikrar talak. Sebagaimana dijelaskan oleh seluruh informan bahwa dalam perkara cerai talak, suami akan dibebankan *mut'ah*, nafkah *iddah*, atau nafkah lainnya dan harus dibayarkan sebelum ia mengucapkan ikrar talak. Ketika suami masih belum mampu maka akan ada tegang waktu hingga ikrar tidak dapat dibacakan kembali dan akhirnya perkara gugur.

Menurut Penulis sendiri bahwa alternatif eksekusi hak istri pasca perceraian haruslah dilakukan dengan eksekusi dari Pengadilan secara langsung sebagaimana eksekusi pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh

Yahya Harahap bahwa eksekusi ialah pelaksanaan putusan atau menjalankan putusan hakim atas penyelesaian sebuah perkara.<sup>103</sup> Artinya bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan langkah akhir dan final atas ketidakpatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Menilai kurang efektifnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai alternatif pemenuhan dan eksekusi hak istri pasca perceraian, maka akan diperlukan alternatif lain atau bahkan eksekusi langsung sebagaimana yang diatur dalam HIR dan Pasal RBg. Pada dasarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah dilaksanakan dan diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama Pelaihari, hanya saja dalam implementasi tersebut terdapat kendala utama yakni tidak maunya suami melaksanakan kewajiban atas hak istri pasca perceraian.

Kemudian terkait dengan informan yang berpendapat bahwa ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan satu-satunya alternatif terbaik yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri pasca perceraian. Jika diperhatikan alternatif sekarang untuk memenuhi hak istri pasca perceraian hanyalah SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Hakim juga tidak dapat berbuat lebih atau memutuskan melebihi apa yang digugat oleh Penggugat karena ini justru akan merusak tatanan hukum dalam dunia peradilan.

Dari beberapa pandangan hakim yang diketahui bahwa ada perbedaan pandangan mengenai alternatif eksekusi hak istri pasca perceraian. Pandangan hakim tentu akan berpengaruh pada sebuah pertimbangan hukum.

---

<sup>103</sup>Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm 215.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Arto, *op.cit*, hlm. 140.